



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE
NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang: a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 14 Mei 2014, maka Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.
7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Bone.
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone.
9. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis yang ada pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang berada pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pengembangan Nilai-Nilai Kebangsaan terdiri dari :
1. Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Pengembangan Budaya Bangsa.
- d. Bidang Fasilitas Antar Lembaga terdiri dari :
1. Sub Bidang Organisasi Politik Ormas dan LSM; dan
 2. Sub Bidang Fasilitas Pemilu dan Hubungan Eksekutif dan Legislatif.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri dari :
1. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; dan
 2. Sub Bidang Analisis Potensi dan Penanganan Konflik.
- f. Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ekonomi terdiri dari :
1. Sub Bidang Bela Negara; dan
 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
- g. Unit Pelaksana Teknis.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Inspektorat.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
- a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Program;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas :
 - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - 2. Seksi Kerjasama.
 - e. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
 - 2. Seksi Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri atas :
 - 1. Seksi Satuan Linmas; dan
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja di lingkungan Lembaga Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pemangku jabatan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 2 Juli 2014



M. PADJALANGI ✓

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 Juli 2014




SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2014 NOMOR 343

Peraturan Bupati Bone
 Nomor : 1, Tanggal Tahun 2014
 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone

**STRUKTUR ORGANISASI
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BONE**





BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. FADJALANGI

II : Peraturan Bupati Bone
Nomor : 14 Tanggal Tahun 2014
Tentang : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BONE




I : Peraturan Bupati Bone
Nomor : 14 Tanggal

Tahun 2014

Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2014 Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BONE



BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. FADJALANGI